



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421/ *2639* / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Az Zahra Nomor : 421/939/2014 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Az Zahra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Az Zahra ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : AZ ZAHRA
Alamat : Desa Tegalgot
Nama Lembaga : AZ ZAHRA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Desa Tegalgot
Kecamatan Kepil
Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat mempromosikan nilai-nilai sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kepil
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kec. Kepil
7. Arsip